

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL**

Mulkan Teguh Sutrisno/Arif Santoso
Akademi Akuntansi Effendi Harahap/ Magister Akuntansi UNDIP
Mulkan877@gmail.com/Arifsantoso89@gmail.com

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen.

Jumlah populasi penelitian ini seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten dan kota, dengan menggunakan teknik sensus sebagai sampel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of Local Taxes, Local Retributions on Regional Independence with Capital Expenditures as intervening variables in the District/City in East Java.

The method of analysis used in this research is quantitative method with multiple regression testing by doing classical assumption test before getting the best research model. The variables in this research are Local Tax and Local Levy as independent variable and Capital Expenditure as dependent variable.

The total population of this study is the entire Budget Realization Report (LRA) of the regencies/municipalities in East Java Province, amounting to 38 districts and cities, using census techniques as samples from 2015 to 2019.

The result of this research are: Regional Tax and Regional Retribution have a significant positive effect to Capital Expenditure, Regional Tax has a significant positive effect to the level of Independence of Regional Finance and Local Retribution and Capital Expenditure has no significant effect on the level of Regional Financial Independence in districts in East Java .

Keywords: Local Tax, Regional Retribution, Capital Expenditure and Local Financial Independence Level

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 tahun 2004 menyatakan dalam otonomi daerah kewenangan bagi daerah secara yuridis mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, adanya legitimasi dari lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan daerah. Tujuan adanya otonomi daerah, menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:23) adalah pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah (Marizka, 2013:3)

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Darise, 2009:43).

Namun terdapat pula kendala dalam implementasinya, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan bantuan

kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketika otonomi daerah mulai digulirkan, harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Sesuai asas *money follows function* (UU 33 Tahun 2004) yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, maka penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru.

Menurut UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Proporsi pendapatan asli daerah yang terbesar diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Secara spesifik, belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana PAD. Penerimaan PAD dapat dialokasikan ke dalam belanja daerah salah satunya adalah belanja modal.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana

perimbangan yang berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Tabel 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur

Keterangan	Jutaan				
	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	15.392.645	15.900.699	17.324.177	18.531.062	19.327.125
Dana Perimbangan	3.115.619	9.039.003	12.494.048	13.295.784	13.941.687
Rasio Kemandirian	4,94	1,76	1,39	1,39	1,39

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2015-2019 pada kategori cukup. Fenomena mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintahan pusat, yang dapat dilihat dari aspek keuangan. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), Lestari (2015) dan Suci (2014) mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mamonto (2014) dan Maria (2015) menunjukkan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dan Maria (2015) mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian Hendaris (2012) dan Mamonto (2014) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan (Halim, 2012: 232). Selain itu, rasio kemandirian juga melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat daerah dalam membayar pajak dan retribusi yang ada dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak maupun

retribusi, semakin tinggi pula PAD yang didapat, mencerminkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik penelitian pada kabupaten/kota dan penelitian pada propinsi. Penelitian yang dilakukan oleh Tahar (2011), Nur'Aini (2013), Marizka (2013) dan Astuti (2015) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, Sabijono dan Tirayoh (2016) menunjukkan bahwa Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) dan Purnama (2016) memperoleh hasil bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ini menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah dan belanja modal sebagai variabel intervening pada Pemko/Pemkab Propinsi Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stakeholder Theory

Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki 10 hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro, 2013)

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, kemandirian daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka azas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang diperlukan daerah. Tabel berikut ini menyajikan rasio kemandirian keuangan daerah beserta interpretasinya:

Tabel 2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD/TPD (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
< 10,00	Sangat kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
> 50,01	Sangat baik

Sumber : Halim, 2012

Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya (Darize, 2009:137).

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang direvisi menjadi permendagri No. 21 Tahun 2011, Belanja Modal mencakup:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengolahan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaa, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah


Retribusi menurut Darize (2009:67) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dikelompokkan dalam:

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kerangka Pemikiran

**Gambar 1
Kerangka Pemikiran**



Hipotesis

Hubungan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang terbesar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin leluasa daerah untuk mengalokasikan pendapatan yang diperoleh ke dalam belanja daerah.

Belanja modal merupakan salah satu komponen dalam belanja daerah. Peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat mendukung investasi daerah dan diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak pada peningkatan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjatur R (2014) dan Lestari (2015) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah:

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hubungan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Retribusi daerah merupakan komponen terbesar ke dua dalam penerimaan pendapatan daerah. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah. sebagai umpan baliknya, pemerintah daerah memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh daerah guna memajukan roda perekonomian seperti pembangunan prasarana di daerah.

Semakin tinggi penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah, maka semakin leluasa daerah mengalokasikan pendapatannya ke dalam belanja daerah, khususnya belanja modal untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), dan Hendaris *et al* (2012) dan Maria *et al* (2015) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah:

H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hubungan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34 Tahun 2000).

Kemandirian Daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016), Astuti *et al* (2015) dan Marizka (2013) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga yang akan diuji adalah:

H₃ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah.

Kemandirian suatu daerah akan tercipta apabila daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan bertumbuhnya usaha-usaha di daerah. berdirinya usaha-usaha ini dapat menjadikan tambahan masukan bagi daerah terutama dalam pemberian izin tertentu. Sehingga banyak dana yang diperoleh dari perijinan-perijinan usaha yang dapat menambah kas daerah sehingga kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis keempat yang akan diuji adalah:

H₄ : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat 1 berbunyi “ Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan

urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2010) dan Andirfa (2016) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ke lima yang akan diuji adalah: Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo; 2012).

Peningkatan belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana publik akan meningkatkan produktivitas masyarakat daerah tersebut yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah yang berdampak pada kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₆ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Hubungan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang digali dari daerah tersebut. Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Peningkatan retribusi daerah akan memberikan keleluasaan di dalam penganggaran belanja daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Semakin tinggi penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah maka akan mempengaruhi alokasi belanja daerah akan meningkat dan realisasi dari belanja daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak pada peningkatan keuangan daerah, sehingga kemandirian keuangan daerah akan terwujud. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₇ : Retribusi daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota.. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode sensus dengan data *times series* selama 5 tahun (2015-2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik Model Regresi 1

Uji Normalitas

Tabel 3

		Unstandardized Residual
N		186
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.51106795
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		1.346
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021

Hasil uji *kolmogorof smirnov* menunjukkan bahwa nilai Asymp 0,053 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi normal.

Tabel 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.579 ^a	.336	.328	.51385	1.783

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: B_MODAL

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Hasil DW test (*Durbin Watson test*) sebesar 1,783 ($du=1,782$; $4-du=2,218$). Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokolerasi, karena angka DW test berada diantara du tabel dan $(4-du)$ tabel, oleh karena itu model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai.

Tabel 5
Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.385	.536		13.782	.000		
	PAJAK	.114	.042	.204	2.709	.007	.639	1.566
	RETRIBUSI	.382	.067	.433	5.746	.000	.639	1.566

a. Dependent Variable: B_MODAL

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai *VIF* ≤ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Gambar 2



Pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Tabel 6

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.418	2	12.209	46.237	.000 ^b
	Residual	48.320	183	.264		
	Total	72.738	185			

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: B_MODAL

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Nilai F hitung sebesar 46.237 dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut merupakan model yang fit.

Tabel 7

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.418	2	12.209	46.237	.000*
	Residual	48.320	183	.264		
	Total	72.738	185			

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: B_MODAL

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,328. Hal ini berarti bahwa variabel retribusi daerah dan pajak daerah mempunyai peranan 32,8% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan variabel belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 67,2% (100% - 32,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi belanja modal.

Uji Asumsi Klasik Model Regresi 2

Tabel 8

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		186
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	27842658
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		1.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.141

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Hasil uji *kolmogorof smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Asymp* 0,141 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi normal.

Tabel 9

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.877 ^a	.770	.766	.28071	1.796

a. Predictors: (Constant), B_MODAL, PAJAK, RETRIBUSI

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Hasil DW test (*Durbin Watson test*) sebesar 1,796 ($du=1,7793$; $4-du=2,207$). Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokolerasi, karena angka DW test berada diantara du tabel dan $(4-du)$ tabel, oleh karena itu model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai.


Tabel 10

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.568	.418			-15.717	.000		
PAJAK	.444	.023	.858		18.902	.000	.614	1.628
RETRIBU SI	.051	.039	.063		1.296	.197	.541	1.848
B_MODAL	.040	.040	-.043		-.993	.322	.664	1.505

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN
Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Gambar 3



Pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Tabel 11

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47.893	3	15.964	202.596	.000 ^b
	Residual	14.341	182	.079		
	Total	62.235	185			

a. Predictors: (Constant), B_MODAL, PAJAK, RETRIBUSI

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

F hitung sebesar 202,596 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut merupakan model yang fit.

Tabel 12

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.877 ^a	.770	.766	.28071	1.623

a. Predictors: (Constant), B_MODAL, PAJAK, RETRIBUSI

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,766. Hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal mempunyai peranan 76,6% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan variabel kemandirian daerah. Sedangkan sisanya sebesar 23,4% ($100\% - 76,6\%$) dijelaskan oleh variabel.

Uji Hipotesis

Tabel 13

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.385	.536		13.782	.000
	PAJAK	.114	.042	.204	2.709	.007
	RETRIBUSI	.382	.067	.433	5.746	.000

a. Dependent Variable: B_MODAL

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Pengujian Hipotesis 1

Nilai t-hitung Pajak Daerah adalah sebesar $2,709 > t \text{ tabel} = 1,65309$ dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Pengujian Hipotesis 2

Nilai t-hitung Retribusi Daerah adalah sebesar $5,746 > t \text{ tabel} = 1,65420$ dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Pengujian Hipotesis 3

Tabel 14

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-6.568	.418		-15.717	.000
	PAJAK	.444	.023	.858	18.902	.000
	RETRIBUSI	.051	.039	.063	1.296	.197
	B_MODAL	-.040	.040	-.043	.993	.322

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Nilai t-hitung pajak daerah (X_1) adalah sebesar 18,902 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah, sehingga peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan kemandirian daerah.

Pengujian Hipotesis 4

Nilai t-hitung Retribusi Daerah (X_2) adalah sebesar 1,296 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,197. Hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, sehingga besar kecilnya retribusi daerah tidak mempengaruhi peningkatan

kemandirian daerah Dengan demikian, hipotesis empat dalam penelitian ini ditolak.

Pengujian Hipotesis 5

Nilai t-hitung Belanja Modal (Y_1) adalah sebesar 0,993 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,322. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal (Y_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, sehingga peningkatan belanja modal mempengaruhi peningkatan kemandirian daerah. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak.

Pengujian Hipotesis 6

Tabel 15
Model 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	7.385	.536	
	PAJAK	.114	.042	.204
	RETRIBUSI	.382	.067	.433

a. Dependent Variable: B_MODAL

Tabel 16
Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6.568	.418	
	PAJAK	.444	.023	.858
	RETRIBUSI	.051	.039	.063
	B_MODAL	.040	.040	-.043

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Dengan melihat tabel 15 dan 16, maka akan didapatkan sebagai berikut:

$$\text{Koefisien Pajak Daerah (a)} = 0,114$$

$$\text{Koefisien Belanja Modal (c)} = 0,040$$

$$\text{Standar error Pajak Daerah (Sa)} = 0,042$$

$$\text{Standar error Belanja Modal (Sc)} = 0,040$$

$$\text{Perkalian koefisien Pajak Daerah dengan Belanja Modal (ac)} = 0,114 \times 0,040 = 0,00456$$

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan perkalian koefisien (ac) perlu diuji dengan tes Sobel sebagai berikut:

Tabel 17
Perhitungan Uji Sobel

a	c	sa	sc	c ²	Sa ²	a ²	sc ²	sac = $\sqrt{c^2sa^2 + a^2sc^2 + sa^2sc^2}$
0.114	0.04	0.042	0.04	0.0016	0.01764	0.02017	0.0016	0.009786

Untuk menguji signifikansi pengaruh mediasi maka menghitung nilai t dari koefisien ac dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ac}{S_{ac}}$$

$$t = \frac{0,00456}{0.009786}$$

$$t = 0,4659$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa t hitung 0,4659 lebih kecil dari t tabel 1,65309 berarti bahwa variabel Belanja Modal bukan merupakan variabel mediasi hubungan antara Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

Pengujian Hipotesis 7

Berdasarkan Tabel 15 dan 16 di atas, diperoleh data sebagai berikut:

Koefisien Retribusi Daerah (b) = 0,382

Koefisien Belanja Modal (c) = 0,040

Standar error Retribusi Daerah (Sb) = 0,039

Standar error Belanja Modal (Sc) = 0,040

Perkalian koefisien Retribusi Daerah dengan Belanja Modal (bc) = 0,382 x 0,040 = 0,01528

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan perkalian koefisien (bc) perlu diuji dengan tes Sobel sebagai berikut:

Tabel 18
Perhitungan Uji Sobel

b	c	sb	sc	c ²	Sb ²	b ²	sc ²	sbc = $\sqrt{c^2sb^2 + b^2sc^2 + sb^2sc^2}$
0.382	0.04	0.039	0.04	0.0016	0.001521	0.14592	0.0016	0.0154384

Untuk menghitung t statistik pengaruh mediasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{bc}{Sbc}$$

$$t = \frac{0,0153}{0,0154384}$$

$$t = 0,9910$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa t hitung 0,9910 lebih kecil dari t tabel 1,65309, yang berarti bahwa variabel Belanja Modal bukan merupakan variabel mediasi antara Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

PENUTUP

Simpulan

1. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut di lihat dari nilai t-hitung Pajak Daerah adalah sebesar 2,709 lebih besar dari nilai t Tabel 1,65309 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,007.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut di lihat dari nilai t-hitung Retribusi Daerah adalah sebesar 5,746 lebih besar dari t Tabel 1,65309 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.
3. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Hal tersebut di lihat dari nilai t-hitung Pajak Daerah adalah sebesar 18,902 lebih besar dari t Tabel 1,65309 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.
4. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Hal tersebut di lihat dari nilai t-hitung Retribusi Daerah adalah sebesar 1,296 lebih kecil dari t-table 1,65309 dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,197.
5. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Hal tersebut di lihat dari nilai t-hitung 0,993 lebih kecil dari t-tabel 1,65309 dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,322

6. Belanja Modal bukan merupakan variabel mediasi antara Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Hal tersebut di lihat dari Uji Sobel diperoleh bahwa t hitung 0,45659 lebih kecil dari t tabel 1,65309. Hal tersebut juga senada dari hasil perhitungan dengan metode analisis jalur yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung 0,044 lebih besar dari pengaruh tidak langsung 0,00456
7. Belanja Modal bukan merupakan variabel intervening antara Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Hal tersebut di lihat dari Uji Sobel diperoleh bahwa t hitung 0,9910 lebih kecil dari t tabel 1,65309. Hal tersebut juga senada dari hasil perhitungan dengan metode analisis jalur yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung 0,051 lebih besar dari pengaruh tidak langsung 0,01528.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi akan memberikan leluasa bagi pemerintah daerah di dalam meningkatkan kemandirian daerah.
2. Peningkatan Pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, seperti menarik investor untuk berinvestasi di daerah, memudahkan perijinan-perijinan yang akan berinvestasi di daerah, dan mengoptimalkan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan bisa meningkatkan PAD yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, K. R. 2010. Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tax Effort Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se Eks Karesdidenan Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Astuti. Titi Yuli dan Sunarto, 2015 *Pengaruh PAD dan DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah*
- Darmayasa. I Nyomandan I Made Bagiada, 2013 *Pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak sebagai penopang kemandirian keuangan daerah*
- Darize.Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah*.Edisi 2.Indeks Jakarta, 2009
- Halim.Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Lestari. Dian, 2015 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal*

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta. 2012
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, 2011, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2012.
- Maria Valencia Wahyudi dan Nur Handayani, 2015 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*
- Marizka, Reza, 2013, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten dan Kota di Sumatera Barat*, Universitas Negeri Padang
- Mamonto. Sandry Yossi, J.B Kalangi dan Krest D. Tolosang, 2015 *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal*
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Novalistia, Rizka. Lutfita 2016 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*
- _____, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____, Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan keTiga Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Purnama. Wulan Ayu, 2016, *Pengaruh Komponen PAD, Leverage dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung)*, Universitas Lampung, Publikasi.
- Putro, Prima Utama Wardoyo, "Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening", Universitas Negeri Semarang, Skripsi. 2013
- Suci. Adriyana Putri Lestari dan Handiyaningrum Tjatur R, 2014 *Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Belanja Modal*
- Sulistyowati. Diah, 2011 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal*
- Tahar. Afrizal dan Maulida Zakhya, 2011 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*
- _____, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*
- _____, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- _____, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*